

## BAB II

### RA<WI MUBHAM DALAM PERSPEKTIF ILMU HADIS

#### A. Pengertian Ra>wi Mubham

##### 1. Definisi Secara Bahasa

Lafaz{ مُبْهَمٌ ( *mubham* ) adalah isim maf'u>l dari lafaz{ الْإِبْهَامُ ( *al-ibha>m* ) dan mengikuti wazan أَفْعَلٌ- يُفْعِلُ- إِفْعَالًا yang berarti : أَمْرٌ أَوْ كَلَامٌ مُبْهَمٌ : “Yang samar atau tidak jelas“. Seperti ungkapan : مُبْهَمٌ , artinya : “Sesuatu atau perkataan yang tidak jelas“<sup>1</sup>. Dengan demikian مُبْهَمٌ ( *mubham* ) adalah kebalikan dari kata الْإِيضَاحُ ( *al-iz{a>h* ) yang berarti “jelas“<sup>2</sup>.

Lafaz{ مُبْهَمٌ ( *mubham* ) juga dipakai untuk makna : أَجْسَامٌ ( *ajsa>m* ) yang berarti الْمُنْصَتُّ ( yang disamarkan ). Bila dipakai untuk istilah الْكَلَامُ ( *al-kala>m* ) maka berarti الْعَامِضُ لَا يَتَحَدَّدُ الْمَقْصُودُ artinya : “Ungkapan yang mendalam maksudnya dan sulit untuk dibatasi atau di-ta'ri>fi”<sup>3</sup>.

Di samping makna di atas, lafaz{ مُبْهَمٌ ( *mubham* ) juga bisa berarti : مَا : “Sesuatu yang sulit untuk menemukannya apabila merupakan hal yang bisa diindra, dan sulit difaham bila termasuk hal-hal yang bisa diakal”<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia* ( Surabaya : Pustaka Progresif, 2002 ), 116.

<sup>2</sup> Hasan Muhammad al-Masa>d, *Taqri>ra>t al-Sunni<yah Sharh{ al-Mandu>mat al-Baiquni<yah fi< Must{ala>h{ al-Hadis* ( Beirut : Da>r al-Kita<b al-A'ra>bi, 1993), 39.

<sup>3</sup> Ibrahi>m Must{afa>, Ah{mad Hasan az-Za>yyad, H{ami>d Abdul Qadi>r Muh{ammad ‘Ali al-H{ajari, *Mu'jam al-Wasi>t{* ( Turki : Maktabah al-Islami>yah, 1972 ), 74.

<sup>4</sup> Ibid.

## 2. Definisi Menurut Istilah Ilmu *Must{ala>h{ al-Hadis*

Hadis *mubham* adalah :

هُوَ مَنْ أَبْهَمَ اسْمُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ الْإِسْنَادِ مِنَ الرُّوَاةِ أَوْ مِمَّنْ لَهُ عِلَاقَةٌ بِالرُّوَايَةِ

“Hadis yang tidak dijelaskan nama *ra>wi-ra>wi*-nya atau orang yang mempunyai hubungan dengan riwayat tersebut baik dalam *matan* atau *sanad*”<sup>5</sup>.

Dalam redaksi kitab lain, yang dimaksud hadis *mubham* adalah :

مَنْ أَبْهَمَ ذِكْرَهُ فِي الْمَتْنِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْإِسْنَادِ

“Orang yang disamarkan penyebutannya dalam *matan* atau *sanad* hadis baik laki-laki atau perempuan”<sup>6</sup>.

Hadis *mubham* juga bisa diartikan :

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي مَتْنِهِ أَوْ فِي سَنَدِهِ شَخْصٌ لَمْ يُسَمَّ وَ يُسْتَدَلُّ عَلَى مَعْرِفَةِ اسْمِ الْمُبْهَمِ بِطَرِيقٍ أُخْرَى مُسَمًى فِيهَا أَوْ بِتَنْصِيفِ مِنَ الْأَنْمَةِ

“Hadis yang di dalam *matan* atau *sanad*-nya terdapat seseorang yang tidak disebutkan namanya, dan untuk menunjukkan kesamaran nama tersebut dengan melihat serta membandingkan hadis lain yang disebutkan namanya dengan jelas atau penjelasan para Imam yang mendalam ilmunya”<sup>7</sup>.

## 3. Pendapat Ulama’ Tentang *Ra>wi Mubham*.

Menurut Muh{ammmad ‘Ajja>j al-Kha>t{i>b dan Subh{i S{a>lih{, hadis *mubham* termasuk dalam hadis *munqat{i>’* dari segi kesamaran *ra>wi* dalam *sanad*. Beliau memberikan definisi sebagai berikut :

هُوَ مَا سَقَطَ مِنْ سَنَدِهِ رَاوٍ وَاحِدٌ فِي مَوْضِعٍ أَكْثَرَ أَوْ ذُكِرَ فِيهِ رَاوٍ مُبْهَمٌ

<sup>5</sup> Mah{mud T{aha>n, *Taisi>r Must{ala>h{ al-Hadis* ( Surabaya: al-Haramain, t.t), 213.

<sup>6</sup> Shaikh Muh{ammmad Mah{mu>d b{ Abdilla>h at-Turmusi>, *Manha>j Dhawinnad{ar Sharh{ Mandu>mah Ilmi Atsa>r* ( Surabaya : al-Haramain, t.t ), 284. Lihat juga Teungku Muhammad Hasbi as-Sidiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* ( Semarang : Pustaka Rizqi Putra, 2010), 172. Atau lihat juga Jala>l al-Di>n ‘Abdurrah{man bin Abi Bakar al-Suyu>t{i, *Tadri>bu Ra>wi fi Sharh{ Taqri>bin Nawa>wi* (Beirut :Dar al-Fikr, 1988) Juz : 2, 342.

<sup>7</sup> Hasan Muhammad al-Masha>d, *Taqri>ra>t al-Sunni<yah*. 39.

“Hadis yang menggugurkan pe-*ra>wi*-nya dalam *sanad*-nya pada satu tempat atau lebih, atau disebutkan tetapi masih samar identitasnya”.<sup>8</sup>

Pendapat ini didukung oleh Ibnu S{a>lih{ dan Imam Ha>kim yang mengatakan bahwa kesamaran tersebut terletak pada *ra>wi* sebelum sahabat<sup>9</sup>.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hadis *mubham* adalah suatu hadis di dalam matan atau sanadnya terdapat seorang pe-*ra>wi* yang disamarkan, dengan kata-kata yang tidak jelas, seperti *rajulun*, *imra'atun*, *'ummun* dan lain-lain.

Menurut Muh{ammad Shaikh 'Alawy al-Ma>liki, dalam pembahasan *ra>wi mubham* perlu diterangkan mengenai hadis *muhmal*, karena antara keduanya ada kemiripan. Hadis *muhmal* ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang *ra>wi* dari dua orang gurunya yang kebetulan namanya sama, atau namanya dan nama ayahnya sama, dan lain sebagainya serta kedua guru itu preferensi – preferensi pribadinya tidak bisa diidentifikasi secara nyata. Kemudian, apabila kedua orang guru itu sama namanya, maka tidak membahayakan kedudukan hadis hanya dikarenakan tidak bisa diidentifikasi kriteriumnya. Keadaan semacam ini banyak dijumpai dalam hadis al-Bukha>ri yang diriwayatkan dari Ah{mad bin S{a>lih{ atau Ah{mad bin I<sa, sedang kedua – duanya adalah *ra>wi – ra>wi* yang terpercaya (*tsiqah*).

<sup>8</sup> Muhammad 'Ajja>j al-Khat{i>b, *Us{u>l al-Hadis 'Ulu>muhu wa Must{ala>h{uhu*. 224. Lihat juga Subh{i as-S{ali>h{, *'Ulu>mu al-Hadis wa Must{ala>huhu* ( Libanon : Dar al-‘Ilmi Lil-Malayin, 1988), 168. Atau Ah{mad Sha>kir, *Al-Ba>'its al-Hadis* ( Beirut : Dar al-Kutub ‘Ilmiyyah, 2004), 65.

<sup>9</sup> Jala>l al-Di>n 'Abdurrahman bin Abi> Bakar al-Suyu>t{i>, *Tadri>bu Ra>wi*. Juz 2 : 208.

Tetapi, jika salah seorang dari kedua guru itu *ra>wi* yang terpercaya sedang yang lainnya *d{a'i}>f*, kemudian tidak bisa diidentifikasi perbedaannya, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai status hadis tersebut. Seperti antara Sulaiman bin Daud al-Khau>ni sebagai *ra>wi* yang terpercaya, dan Sulaiman bin Daud al-Yamami sebagai *ra>wi* yang *d{a'i}>f*, Perbedaan yang amat mencolok antara hadis *muhmal* dengan hadis *mubham* ialah, bahwa hadis disebut *muhmal* apabila disebutkan nama *ra>wi* tetapi nama itu tidak jelas, dan hadis disebut *mubham* apabila nama *ra>wi* itu tidak disebutkan<sup>10</sup>.

## **B. Faktor-Faktor Perlunya Penelitian Dan Hukum Meriwayatkan Hadis *Mubham* Dalam Sanad Nabi SAW**

### **1. Faktor-Faktor Perlunya Penelitian**

- a. Mengenal *ra>wi* dalam sanad jika dia itu *tsiqah* atau *d{a'i}>f*, dalam rangka menetapkan hukum *s{ahi}>h* atau *d{a'i}>f* atas hadis tersebut.

Ibnu Katsi>r berkata :

Pembahasan yang paling penting dalam bab *ma'ri>fat al-mubham* adalah pembahasan yang dapat mengungkapkan nama-nama *mubham* dalam sanad, seperti bila disebutkan dalam sebuah sanad : *'an fula>n bin fula>n* , *'an abi>hi*, *'an 'ammih*, atau *'an ummih*,<sup>11</sup> kemudian pada sanad lain disebutkan nama-nama yang samar itu. Dan bila ternyata orang yang bersangkutan itu *tsiqah*

<sup>10</sup> Muh{ammad Alawy al-Ma>liki, *Ilmu Us{u>l Hadis*, terj. Adnan Qahar (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 105.

<sup>11</sup> Tidak terjadi perselisihan di kalangan *muhadditsi>n* tentang menamai bagian – bagian ini dengan *mubham*. Kitab – kitab mereka tentang *al-mubhama>h* menyebutkan demikian. Perhatikan pernyataan sebagian penulis : “Ibnu Hajar membedakan antara *ra>wi* yang *majhu>l'ain* dan *ra>wi* yang *mubham* dari segi istilah. Ulama lain berpendapat bahwa *majhu>l'ain* itu adalah *mubham* yang tidak disebut namanya dan *ra>wi* yang disebut namanya namun hanya seorang *ra>wi* yang meriwayatkan hadisnya. Lihat di Imam Abu> Umar bin Abdirrahman as-Shahra>zani, *Ulu>mu al-Hadis li Ibni S{a>lih* ( Beirut : Dar al-Fikr, 1984), 375.

atau *d{a'i>f}*, serta harus dikaji lebih lanjut, maka penelitian yang seperti ini adalah yang paling bermanfaat dalam bidangnya.<sup>12</sup>

- b. Untuk mengetahui pelaku sejarahnya atau orang yang bertanya, sehingga apabila dalam hadis tersebut terdapat kebaikan maka kita dapat mengetahui keutamaannya. Dan jika yang terjadi kebalikannya, maka kita akan selamat dari dugaan pada lainnya yang dia termasuk sahabat yang mulia.<sup>13</sup>
- c. Menurut Shaikh Waliyuddi>n, mengungkap nama yang *mubham* dapat mengetahui dengan pasti siapa *ra>wi* yang menyandang sifat keutamaan atau sebaliknya, atau mengetahui kemungkinan suatu hadis *wuru>d* lantaran sebabnya, dan ada hadis lain yang menentang. Dengan demikian, maka bisa diketahui sejarah hadis tersebut jika telah diketahui dengan pasti, sehingga jelas waktu masuk islamnya, mana yang *mansukh* dan mana yang *di-mansu>kh*<sup>14</sup>.

## 2. Hukum Meriwayatkan Hadis *Mubham* Dalam *Sanad* Nabi.

Hadis *mubham* selama tidak disebutkan namanya *ra>wi*, maka tidak bisa diterima. Karena syarat diterimanya khabar atau hadis harus dari *ra>wi* yang adil. Maka seseorang yang disamarkan namanya tidak akan diketahui keadaannya, sehingga tidak mungkin mendeteksi keadilannya, karena boleh jadi ia seorang yang tidak dipercaya. Sehingga hukum hadisnya adalah

<sup>12</sup> Ah{mad Muh{ammad Sha>kir , *Al-Ba>'its* . . . 231.

<sup>13</sup> Jala>l al-Di>n 'Abdurrah{man bin Abi> F . . . 1>t{i>, *Tadri>bu Ra>wi* .Juz 2 : 343.

<sup>14</sup> Ibid.

*d{a'i>f*<sup>15</sup> walaupun dalam periwayatannya dengan lafaz{ “*ta'di>l* “. Seperti ungkapan **وَلَوْ قَالَ الرَّاَوِي : حَدَّثَنَا التَّقِيُّ :** “Apabila ada seorang *ra>wi* berkata : Seorang *tsiqah* (adil) telah menceritakan kepada saya : .....”

### C. Metode Penelitian *Ra>wi Mubham* Dalam *Sanad* Hadis Nabi

1. Dengan penetapan ahli sejarah kehidupan kebanyakan mereka<sup>16</sup>.
2. *Ra>wi mubham* dapat diketahui dengan membandingkan dan melacak dalam kitab *sharh*{ atau mendeteksi bersambung tidaknya suatu *sanad* yang terindikasi *ra>wi mubham* dalam sebagian riwayat – riwayat lain yang mungkin dia disebut<sup>17</sup>. Hal ini dapat terealisasi dengan beberapa tahapan, di antaranya adalah :
  - a. Mencatat *Ra>wi Mubham* dalam *Sanad* yang akan diteliti

Pembahasan ini dimaksudkan untuk mendekteksi posisi dan tingkatan kesamaran pe-*ra>wi* dengan melihat lafaz{ *mubham* yang digunakan dalam rangkaian *sanad* hadis. Di samping itu, sebagai dasar pembahasan selanjutnya dalam upaya mengetahui salah satu aspek yang menggambarkan tingkat kecermatan pembahasan *ra>wi mubham* yang dipermasalahkan dalam skripsi ini. Uraian pokok dan materi pembahasan disajikan dalam bab IV. Sumber kajian hadis diambil dari kitab *al-Baya>n wa Ta'ri>f fi> Asba>bi Wuru>d al-Hadis as-Shari>f*.

- b. Melacak Identitas *Ra>wi Mubham* Dalam *Sanad* Hadis Nabi

<sup>15</sup> Muh{ammad Alawy al-Ma>liky, *Ilmu Us{u>l Hadis*. 105.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid, . Juz 2 : 343.

Sub bahasan ini adalah untuk mengetahui data diri *ra>wi* yang merupakan gabungan dari beberapa pengetahuan yang dapat menentukan sosok *ra>wi*, sehingga ia dapat dibedakan dari *ra>wi* lainnya. Karakteristiknya dapat dinilai dengan menelusuri sejarah perjalanan hidup para *pe-ra>wi mubham*, mulai dari kapan dan di mana ia dilahirkan, dari siapa ia menerima hadis, siapa saja orang yang pernah mengambil hadis darinya, kapan ia meninggal dunia, bahkan sampai guru-guru dan *madhhab* yang dianutnya, negara-negara mana yang pernah dikunjunginya, termasuk tempat studinya, teman-teman yang segenerasi (*se-t{a>baqah*) dengannya dan sebagainya<sup>18</sup>. Kevalidan identitas *ra>wi mubham* dalam sanad hadis dapat dideteksi dengan beberapa tahapan, di antaranya adalah :

1) Mempelajari Biografi dan Masa Hidup *Ra>wi Mubham*

Sebagaimana diterangkan dalam beberapa kitab bahwa ilmu ini dalam Ulumul Hadis dikenal dengan *Tawa>rikhi Ruwa>h* yang termasuk dari *Ilmu Rija>l al- Hadis*:

a) Ta'rif Ilmu *Tawa>rikhi Ruwa>h*

Secara bahasa lafaz{ *tawa>ri>kh* (تَوَارِيخ) adalah bentuk *jama'* dari *ta>ri>khun* (تَارِيخ) dicetak dari *masdar*-nya lafaz{ ( *كَتَبَ* (فَعَّلَ- يُفَعِّلُ) yang mengikuti *wazan* (أَرَّخَ)<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Muh{ammad Ajja>j al-Khat{i>b, *Usfu>l al-Hadis 'Ulu>muhu wa Must{ala>huhu*. 254. Lihat juga Mah{mud T{aha>n, *Taisi>r Must{ala>h al-Hadis*. 22.

<sup>19</sup> Ibid. ,225.

تَارِيْحًا : “Menulis atau mencatat sejarah”. Atau berarti ( تَارِيْحُ ) : “Hikayat atau riwayat hidup”.<sup>20</sup>

Menurut Mah{mud T{aha>n dan Dr. Muh}ammad ‘Ajja>j al-Khat{i>b yang dimaksud Ilmu *Tawa>rikhfi Ruwa>h* secara istilah ialah :

الْعِلْمُ الَّذِي يُعْرَفُ بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِرِوَايَتِهِمْ لِلْحَدِيثِ

Ilmu untuk mengetahui para *ra>wi* dalam hal-hal yang bersangkutan dengan meriwayatkan hadis.<sup>21</sup>

Karena itu ilmu ini mencakup keterangan tentang hal ihwal para *ra>wi*, tanggal lahir, tanggal wafat, guru-gurunya, tanggal kapan mendengar dari guru-gurunya, orang-orang yang berguru kepadanya, kota dan kampung halamannya, perantauannya, tanggal kunjungannya ke negeri-negeri yang berbeda-beda, mendengarnya hadis dari sebagian guru sebelum dan sesudah ia lanjut usia dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah perhadisan<sup>22</sup>.

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud ilmu *Tawa>rikhfi Ruwwa>h* hadis ialah ilmu yang membahas masalah sejarah perjalanan hidup para pe-*ra>wi* mulai kapan dan dimana ia dilahirkan, dari siapa ia menerima hadis, siapa saja orang yang pernah mengambil hadis darinya, sampai pada masalah dimana dan kapan ia meninggal dunia, bahkan

<sup>20</sup> A.W. Warson, *Kamus al-Munawir*. 16.

<sup>21</sup> Ibid. ,225.

<sup>22</sup> Fathur Rahman, *Iktisar Musthalah al-Hadis* . 295.



sampai guru-guru dan aliran *madhhab* yang dianutnya, negara mana yang pernah di kunjunginya, termasuk tempat studinya, dan teman-teman yang segenerasi dengannya dan sebagainya.<sup>23</sup>

Akan tetapi, pengertian seperti itu jika ilmu ini dihubungkan dengan ilmu *T{abaqa>t al-Ruwa>h* (عِلْمُ طَبَقَاتِ الرُّوَاةِ), para ahli berbeda-beda dalam memberikan komentarnya.<sup>24</sup>

Menurut Imam al-Suyu>t{i, bahwa sama antara ilmu *T{abaqa>t al-Ruwa>h* dan ilmu *Ta>ri>khfi Ruwa>h* (عِلْمُ تَارِيخِ الرُّوَاةِ). Kesamaan tersebut seperti terjadinya kesamaan antara pengertian umum dan pengertian khusus, dan keduanya bersatu dalam satu pengertian yang obyeknya masih berkaitan dengan seluk beluk para pe-*ra>wi* hadis, hanya saja ilmu *Ta>ri>khfi Ruwa>h* (عِلْمُ تَارِيخِ الرُّوَاةِ) memposisikan diri sebagai ilmu yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian baru yang sebelumnya belum pernah terjadi pada diri mereka.

Menurut pendapat al-Sakha>wi bahwa antara ilmu *T{abaqa>t al-Ruwa>h* dan Ilmu *Ta>ri>khfi Ruwa>h* itu ada perbedaan, dimana perbedaannya dapat dilihat pada keberadaan Ilmu *Ta>ri>khfi Ruwa>h* dari sisi eksistensinya sebagai ilmu yang menfokuskan perhatiannya terhadap seluk-beluk para pe-*ra>wi* hadis dan sifatnyapun hanya pada perhatiannya terhadap kelahiran dan wafat mereka<sup>25</sup>.

<sup>23</sup>Muh{ammad Ajja>j al-Khat{i>b, *Usfu>l Hadis Pokok-Pokok Ilmu Hadis*. terj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1998), 227.

<sup>24</sup>M. Ma'sum Zain, *Ulu>m al-Hadis dan Must{a>lahf Hadis*, (Jombang: Darul hikmah, 2008), 89.

<sup>25</sup> Ulama-ulama sebelum abad ke-lima Hijriah menamai ilmu ini dengan nama yang berbeda-beda. Sebagian mereka menamainya dengan Ilmu-*Ta>ri>kh*, sebagian yang lain menamainya dengan

b) Faedah Ilmu *Tawa>rikhfi Ruwa>h*

Ilmu ini berkembang bersama dengan berkembangnya Ilmu *Riwa>yah*. Perhatian para ulama' membahas ilmu ini didorong oleh suatu maksud untuk mengetahui dengan sebenarnya hal ihwal para *ra>wi* hadis (*rija>l al-sanad*). Atas motif tersebut mereka menanyakan kepada para *ra>wi* yang bersangkutan mengenai umur dan tanggal kapan mereka dilahirkan, dimana domisili mereka dan kapan mereka menerima hadis dari guru-guru mereka, disamping para ulama tersebut meneliti tentang identitas para *ra>wi* itu.<sup>26</sup>

Faedah Ilmu *Tawa>rikhfi Ruwa>h* di antaranya adalah :

- i. Dapat menolak pengakuan seorang *ra>wi* yang mengaku pernah bertemu dengan seorang guru yang memberikan hadis kepadanya, padahal setelah diketahui tanggal lahir dan wafat gurunya, mungkin sekali mereka tidak saling bertemu, disebabkan kematian gurunya mendahului daripada kelahirannya. Dengan kata lain faedah mempelajari ilmu *Tawa>rikhfi Ruwa>h* itu ialah mengetahui *mut{t{as{il* atau *munqat{i>*'-nya sanad hadis dan untuk mengetahui *marfu>*' atau *mursal*-nya pemberitaan hadis<sup>27</sup>.

---

Ilmu *Tari>kh al-Ruwah*, sedang sebagian yang lain menamainya dengan Ilmu *Wafa>t al-Ruwa>h*. Ulama-ulama angkatan sesudah abad k-elima Hijriah menyebutnya dengan Ilmu *at-Tawa>ri>kh wal Wafa>yah*.

<sup>26</sup> Fathur Rahman, *Iktisar Must{a>lah{ al-Hadis*,. 296.

<sup>27</sup> 'Ufair b{ Ma'dan al-Kila>'iy bercerita : 'Umar bin Mu>sa pernah datang kepadaku, lalu kutemui dia di masjid kemudian ia berkata: "Telah bercerita kepada kami guru kalian yang

- ii. Mengetahui kampung halaman *ra>wi* pun besar faedahnya. Yaitu untuk membedakan *ra>wi - ra>wi* yang kebetulan sama namanya akan tetapi berbeda marga dan kampung halamannya. Sebab sebagaimana diketahui bahwa *ra>wi - ra>wi* itu banyak yang namanya bersamaan, akan tetapi tempat tinggal mereka berbeda<sup>28</sup>.
- iii. Tampak faedahnya pula dalam hal ini apabila *ra>wi* yang namanya bersamaan itu sebagiannya ada yang *tsiqah*, sehingga dapat diterima hadisnya, sedang sebagian yang lain adalah tidak *tsiqah* yang menyebabkan harus ditolak hadisnya. Sebab kadangkala nama seorang *ra>wi* itu sama dengan nama *ra>wi* lain, atau *kunyah*-nya semata-mata sehingga perlu diketahui nama aslinya, nasabnya, atau sukunya, agar jelas siapa dia yang sebenarnya, dan sebagainya<sup>29</sup>.
- iv. Untuk mengecek kebenaran dan keaslian *ra>wi-ra>wi* hadis yang sangat berpengaruh untuk menguji kebenaran pernyataan para *pe-ra>wi mubham*. Dengan mempelajari masa hidup

---

saleh.....”. Ketika ia telah banyak bercerita, lalu kupotong ceritanya, “Siapa yang kamu maksud dengan guru kami yang saleh itu? Sebutlah namanya agar kami mengetahuinya!” jawabnya: “Yaitu Kha>lid bin Ma’dan.” “Tahun berapa kamu bertemu dengan dia?” tanyaku lebih lanjut. “Aku bertemu pada tahun 108 H.,” jawabnya. “Di mana kamu bertemu?” tanyaku lagi. “Aku bertemu dengan dia pada waktu Perang Armenia”. Jawabnya. Aku membentak: “Takutlah kepada Allah, hai Saudara jangan kau berdusta. Bukanlah Kha>lid bin Ma’dan itu wafat pada tahun 104 H. ? Sedangkan kamu mengatakan bahwa kamu bertemu dengan dia empat tahun sesudah dia wafat. “Tambahan pula dia tidak pernah mengikuti perang Armenia sama sekali. Dia hanya ikut Perang Romawi saja. Jika demikian halnya, maka hadis yang mereka riwayatkan itu *sanad*-nya tidak bersambung.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Nuruddi>n ‘Itr, *‘Ulumul Hadis*, terj.Mujiyo ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), 65.

mereka, yang secara otomatis waktu tahun kelahiran dan kematiannya dapat diketahui maka keraguan kebenaran seorang *ra>wi* dalam rangkaian sanad bisa terjawab. Karena cara ini lebih efektif untuk menentukan keaslian *isnad*, menentukan pengetahuan akan derajat hadis, yakni *s{ahi>h*, *h{asan*, *d{a'i>f*, dan dapat diterima atau ditolaknya suatu hadis<sup>30</sup>.

## 2) Pendapat Kritikus Hadis

Estimasi komentar yang umum terhadap kebenaran *ra>wi*, berdasarkan kehidupan dan karakter mereka untuk menentukan kebenaran riwayat mereka menjadi pertimbangan yang diperlukan dibandingkan dengan masa ketika *isnad* dalam waktu yang cukup lama menggunakan metode kronologis. Penilaian atau kritik (*jarh{ wa ta'di>l* ) terhadap pe-*ra>wi* untuk mengetahui cacat atau lemah dan mungkin tertolak dalam rangka mengecek kebenaran dan keaslian periwayatannya. Sehingga penilaian pe-*ra>wi* dalam *sanad* hadis sebagai alat yang penting untuk menentukan keaslian *sanad* hadis<sup>31</sup>.

Kritikus *ra>wi* hanya yang memenuhi syarat – syarat saja yang dapat dipertimbangkan kritiknya dalam menetapkan kualitas

<sup>30</sup> Muh{ammad Isma'i>l al-A>mir al-H{asani as{-S{an'aniy, *Tauzfi>h al-Afka>r li Ma'a>ni Tanqi>t al-Anz{far* (Beirut : Da>r al-Fikr, tt), Juz I : 49.

<sup>31</sup> Fazlur Rahman dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer* . 79.

*ra>wi* tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kritikus di antaranya adalah sebagai berikut<sup>32</sup> :

1. Yang berkenaan dengan sifat pribadi
  - a. Bersifat adil dalam pengertian ilmu hadis, dan sifat adilnya itu tetap terpelihara ketika melakukan penilaian terhadap *ra>wi* hadis.
  - b. Tidak bersikap fanatik terhadap aliran yang dianutnya.
  - c. Tidak bermusuhan dengan *ra>wi* yang berbeda aliran dengannya
2. Yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, yakni memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, khususnya yang berkenaan dengan :
  - a. Ajaran Islam
  - b. Bahasa Arab
  - c. Hadis dan ilmu hadis
  - d. Pribadi pe-*ra>wi* yang dikritiknya
  - e. Adat istiadat (*al-'urf*)
  - f. Sebab – sebab keutamaan dan ketercelaan *ra>wi*.

Dengan demikian jelaslah bagaimana pentingnya penelitian *ra>wi* dalam menentukan kualitas hadis. Adanya berbagai macam persyaratan pada *ra>wi* akan membawa berbagai macam pengaruh terhadap kualitas hadis.

<sup>32</sup> M. Ma'sum Zain, *Ulu>m al-Hadis dan Must{a>lah{ Hadis*. 200.

### 3) Hadis Yang Diriwayatkan

Membahas jumlah hadis yang diriwayatkan merupakan langkah kelanjutan dari langkah sebelumnya, dan disegi yang lain hanya merupakan pelengkap, yakni tinjauan terhadap *pe-ra>wi* termasuk kelompok yang mana dalam tingkatan periwayatan jumlah hadis. Sehingga kelayakan jumlah hadis yang diriwayatkan dapat diketahui dari siapa menerima hadis dan kurun waktu *pe-ra>wi* dalam memperoleh pelajaran hadis<sup>33</sup>.

#### c. Mendeteksi *Asba>bi Wuru>d al-Hadis*

##### 1) *Ta'rif* Dan Faedah

*Saba>b al-Wuru>d* atau istilah jamaknya : “*asba>b al-wuru>d*” dalam diskursus ilmu hadis berarti peristiwa yang melatarbelakangi timbulnya hadis Rasul<sup>34</sup>. Sedangkan menurut al-Suyu>t{i, secara terminologi *asba>b al-wuru>d* diartikan sesuatu yang menjadi *t{ari>q* (metode) untuk menentukann maksud suatu hadis yang bersifat umum atau khusus, *mut{laq* dan *muqayyad*, menentukan ada tidaknya *naskh* (pembatalan) dalam suatu hadis<sup>35</sup>.

<sup>33</sup>Misalkan para sahabat yang banyak memperoleh pelajaran dari Nabi SAW, dapat dibedakan menjadi kelompok sebagai berikut :

- a. Yang mula – mula masuk Islam yang dinamai *as-Sa>biqu>n al-Awwalu>n*, seperti Khulafa>' empat dan Abdulla>h b{ Mas'u>d.
- b. Yang selalu berada di samping Nabi SAW dan bersungguh – sungguh menghafalnya, seperti Abu> Hurairah dan yang mencatat seperti Abdullah b{ Amr ibn Ash.
- c. Yang hidupnya sesudah Nabi SAW., dapat menerima hadis dari sesama sahabat. Seperti Anas b{ Malik dan Abdullah b{ Abbas.
- d. Yang erat hubungannya dengan Nabi SAW., yaitu *Ummaha>t al-Mu'mini>n*, seperti 'A>ishah dan Ummu Salamah

<sup>34</sup> Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* . 273.

<sup>35</sup> Hasbi Ash-Siddiqiey, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), 296.

Jika dilihat secara kritis, definisi ini lebih mengacu kepada fungsi *asba>bi wuru>d* al-hadis. Dengan mengetahui *asba>b al-wuru>d* suatu hadis kemungkinan salah menyimpulkan kandungan hadis akan lebih teratasi. Dan tentu saja pengalaman dan penerapannya akan lebih tepat.

2) Faedah-faedah mengetahui *Asba>bi Wuru>d* al-Hadis adalah<sup>36</sup> :

- a) Sebagai langkah pemahaman dan penafsiran al-hadis. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu itu merupakan sarana untuk mengetahui *musabbab* (akibat) yang ditimbulkannya.
- b) Untuk mengambil kandungan isi hadis. Sebagaimana telah diketahui bahwa nash itu kadang-kadang terlukis dalam kata-kata yang bersifat umum, sehingga untuk mengambil kandungan isinya memerlukan dalil yang *men-takhsi>s*-nya.
- c) Untuk mengetahui hikmah-hikmah ketetapan syari'at (hukum).
- d) Sebagai sarana atau *wa>sfilah* untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis.

3) Cara-Cara Mengetahui Sebab-Sebab Lahirnya Hadis

*Asba>b al-wuru>d* dalam al-hadis sama halnya dengan *asba>b al-nuzu>l* dalam al-Qur'an. Mengingat betapa pentingnya kedua *asba>bul* ini, banyak ulama yang mengikhlaskan dirinya menggeluti

<sup>36</sup> Said Agil Husein Munawar, *Asba>b al-Wuru>d : Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis Kontekstual* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 19.

kedua bidang ini sehingga baik *asba>b al-nuzu>l* maupun *asba>b al-wuru>d* menjadi sebagian atau cabang ilmu dalam agama islam. Ada di antara ulama' yang menganggap kedua cabang ilmu ini tidak penting sebab menurut mereka *asba>b al-nuzu>l* dan *asba>b al-wuru>d* justru akan memperkaku penafsiran dan pengalaman<sup>37</sup>.

Pendapat di atas dibantah keras, di antaranya oleh Muhammad Abdul 'Az{>i>m az-Zarqani bahwa dengan mengetahui *asba>b al-nuzu>l* dari ayat al-Qur'an yang sama halnya dengan *asba>b al-wuru>d* dari al-hadis justru akan lebih mempermudah memahami ayat al-Qur'an atau *matan* al-hadis. Al-hadis dilihat dari segi *asba>b al-wuru>d* atau sebab – sebab timbulnya, ditentukan oleh beberapa hal<sup>38</sup> :

1. Ada ayat al-Qur'an yang perlu dijelaskan Rasulullah sebab salah satu fungsi al-hadis adalah tafsir dari al-Qur'an (*tafsi>r al-Qur'an bissunnah*)
  2. Ada *matan* hadis yang masih perlu dijelaskan oleh Rasulullah, hadis yang dijelaskannya itu sekaligus merupakan *asba>b al-wuru>d* dari hadis berikutnya.
  3. Ada peristiwa yang timbul yang perlu diulas oleh Rasulullah
  4. Ada masalah atau pertanyaan dari para sahabat.
- d. Mempelajari *Si>ghat al-Tah{ammul wa al-Ada>'*.

<sup>37</sup> Ibnu H{>amzah al-Husaini al-Hanafi> ad-Dimasyqi, *Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim ( Jakarta : Kalam Mulia, 2009) Juz 1 : VI.

<sup>38</sup> Ibid.



Kegiatan *si>ghat al-tah{ammul wa al-ada>*' adalah hubungan yang terjadi di antara periwayat dengan periwayat lain yang terdekat dalam suatu *sanad* hadis yang mencerminkan hubungan kegiatan penerimaan dan penyampaian riwayat hadis. Pembahasan ini lebih fokus pada tata cara dan lafaz{ yang digunakan dalam periwayat menerima dan menyampaikan riwayat hadis. Ulama' hadis menetapkan berbagai istilah atau kata-kata tertentu untuk menghubungkan periwayat dengan periwayat lain yang terdekat dalam *sanad*. Istilah atau kata itu menggambarkan cara yang telah ditempuh oleh periwayat hadis yang bersangkutan tatkala menerima riwayat hadis<sup>39</sup>. Hal ini juga akan dibahas dalam bab IV.

Yang dimaksud dengan *tah{ammul* adalah mengambil hadis dari seorang guru dengan cara – cara tertentu. Sedangkan *ada>*' adalah kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis.

#### 1) Kelayakan *Tah{ammul wa al-Ada>*'<sup>40</sup>

##### a) Kelayakan *Tahammul*

Sebagian besar ahli cenderung memperbolehkan kegiatan mendengar hadis yang dilakukan oleh anak kecil, yakni anak yang belum mencapai usia *takli>f*. Sedangkan sebagian mereka tidak memperbolehkannya. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama' itu. Karena sahabat, *ta>bi'i>n* dan ahli ilmu setelah

<sup>39</sup> H.M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* . 57.

<sup>40</sup> Muhammad Ajjaj al-Khat{i>b, *Us{u>l al-Hadis 'Ulu>muhu wa Must{ala>h{uhu*.147.

mereka menerima riwayat sahabat yang masih berusia anak – anak, seperti H{asan H{usain, ‘Abdulla>h ibn al-Zubair, Anas b{ Ma>lik, ‘Abdulla>h b{ ‘Abba>s, Abu> Sa’i>d al-Khuz{ri, Mah{mud b{ al-Rabi>’, dan lain – lain tanpa memilah – milah antara riwayat yang mereka terima sebelum dan sesudah usia *ba>ligh*.

Mereka yang memperbolehkan kegiatan mendengarkan hadis yang dilakukan oleh anak kecil berbeda pendapat tentang batas usianya. Karena hal itu tergantung pada masalah *tamyi>z* dari anak kecil tersebut. Dan *tamyi>z* ini jelas berbeda – beda antara masing – masing anak kecil. Namun demikian, mereka memberikan keterangan bersamaan dengan pendapat mereka. Banyak diantara mereka yang telah berusaha keras untuk menjelaskannya, antara lain<sup>41</sup> :

*Pertama*, bahwa batas usia minimalnya adalah lima tahun. Alasannya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam al-Bukha>ri, dari Muhammad b{ Rabi>’ r.a., ia berkata : “Aku masih ingat siraman Nabi SAW dari timba ke mukaku dan aku ketika itu berusia lima tahun.

*Kedua*, al-Ha>fiz{ Mu>sa ibn Ha>run al-H{ammal berpendapat bahwa kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil dinilai sah bila ia sudah sanggup membedakan antara sapi dengan

---

<sup>41</sup> Ibid.

keledai. M. ‘Ajja>j al-Khati>b yakin bahwa yang dimaksud oleh *al-Hammal* adalah *tamyi>z*. Ia menjelaskan pengertian *tamyi>z* dengan kehidupan di sekitar.

*Ketiga*, keabsahan anak kecil dalam mendengarkan hadis didasarkan pada adanya *tamyi>z*. Apabila seorang anak telah memahami pembicaraan dan dapat memberikan jawaban, maka ia sudah *mumayyiz*. Namun bila ia tidak memahami pembicaraan dan tidak mampu memberikan jawaban, maka kegiatan mendengar hadis tidak sah, sekalipun usianya di atas lima tahun.


Memperhatikan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa mereka hampir sepakat bahwa anak kecil yang *mumayyiz* sah dalam mendengarkan periwayatan hadis. Namun apabila anak kecil belum dapat memahami pembicaraan atau belum mampu dalam memberikan jawaban, maka sekalipun ia berusia di atas lima tahun belum dapat dikategorikan sebagai anak *mumayyiz* dan dianggap belum sah dalam mendengarkan hadis.

b) Kelayakan *Ada>’*

Mayoritas *muhaddithi>n*, *usfu>liyyi>n* dan *fuqaha>’* sependapat bahwa orang yang riwayatnya bisa dijadikan *hujjah* baik laki – laki maupun perempuan harus memenuhi syarat – syarat berikut ini<sup>42</sup> :

<sup>42</sup> Ibid. 148.

1) Islam. Tidaklah bisa diterima riwayat dari orang kafir berdasarkan kesepakatan ulama', baik diketahui bahwa agamanya tidak memperbolehkan dusta ataupun tidak. Dan sangatlah tidak logis bila riwayatnya diterima, sebab menerima riwayatnya berarti membiarkan hinaannya atas kaum muslimin. Bagaimana mungkin riwayat perusak Islam bisa diterima ? Disamping itu, Allah 'azza wa jalla juga memerintahkan kita untuk mengecek berita yang dibawa oleh orang fasik, melalui firman-Nya :



*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. al-Hujurat :6).*

2) *Ba>ligh*. Ini merupakan usia *takli>f*. Karena itu riwayat anak yang berada di bawah usia *takli>f* tidak bisa diterima<sup>43</sup>,

sebagai implementasi atas sabda Rasulullah SAW :

- حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى

<sup>43</sup> Ah{mad 'Umar Ha>shim, *Qawa>idu Usfu>l al-Hadis* ( Beirut : Da>r al-Fikr, tt), 221.

يَعْقَلُ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ عَلِيِّ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَادَ فِيهِ «وَالْخَرْفُ».

Telah menceritakan kepada saya Mu>sa bin Isma>'i>l, telah mengkhabarkan kepada saya Wuhaibun dari Kha>lid dari Abi> al-Dhuha> dari Sayyidina 'Ali> b{ Abi> T{a>lib dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Terangkat pena dari tiga orang : dari orang gila sampai sembuh, dari orang yang tidur sampai terbangun, dari anak kecil sampai mimpi basah, orang gila sampai kembali berakal (sembuh). Abu> Da>wud berkata : Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Qa>sim bin Yazid dari 'Ali> b{ Abi> T{a>lib dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini ada tambahan lafaz{ al-kharif.<sup>44</sup>

Usia *ba>ligh* merupakan usia dugaan adanya kemampuan : menangkap pembicaraan dan memahami hukum – hukum syari'at. Karena itu keberadaan *takli>f* dikaitkan dengannya. Yang jelas, yang dimaksud *ba>ligh* di sini adalah adanya akal sehat disertai dengan usia yang memungkinkannya bermimpi basah. Sementara ada sebagian ulama *muta'akhiri>n* yang mensyaratkan *ba>ligh*. dan berakal, ulama *mutaqaddimi>n* hanya mencukupkan diri dengan menyebut syarat berakal. Karena umumnya tidak dijumpai kemampuan menangkap pembicaraan dan berakal sebelum usia *ba>ligh*.

- 3) Sifat adil. Adil merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong pemiliknya untuk senantiasa bertakwa dan memelihara harga diri. Sehingga jiwa kita akan percaya kepada kejujurannya. Menjauhi dosa besar termasuk didalamnya, juga

<sup>44</sup> Abu> Da>wud, *Sunan Abu> Da>wud* ( Beirut : Dar al-Fikr, 1997), Juz 4 : 245.

menjauhi sebagian dosa kecil, seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makanan, serta menjauhi perkara – perkara *mubāḥ* yang dinilai mengurangi harga diri, seperti makan di jalan, buang air kecil di jalan, berteman dengan orang – orang keji dan terlalu berlebihan dalam berkelakar.

- 4) *Dʿaḥ*. Artinya, keterjagaan seorang *pe-raḥ* ketika menerima hadis, memahaminya ketika mendengarkannya dan menghafalnya sejak menerima hadis sampai menyampaiannya kepada orang lain. *Dʿaḥ* mencakup hafalan dan tulisan. Maksudnya, seorang *pe-raḥ* harus benar – benar hafal bila ia meriwayatkan dari hafalannya, dan memahami tulisannya dari adanya perubahan, penggantian atau pengurangan, jika ia meriwayatkan dari tulisannya.

Cara mengetahui ke-*dʿaḥ*-an seorang *pe-raḥ* adalah dengan membandingkan hadisnya seorang *pe-raḥ* dengan hadis dari *pe-raḥ* lain yang *tsiqah*, *dʿaḥ* dan teguh. Bila ia sejalan dengan mereka dalam hal riwayat pada umumnya, meskipun hanya dari segi makna, maka ia dinilai *dʿaḥ*. Tidak masalah bila ada sedikit perbedaan. Namun jika ada banyak perbedaan dan sedikit kesamaan, maka ke-*dʿaḥ*-annya cacat, dan hadisnya tidak bisa digunakan sebagai *ḥujjah*.

Singkat kata, suatu hadis tidak akan diterima bila *pe-ra>wi*-nya tidak memenuhi keempat syarat yang telah disebutkan ketika meriwayatkannya, yaitu Islam, *takli>f* (*ba>ligh* dan berakal), adil dan *d{a>bit}*. Sedangkan, ketika menerima hadis, cukup baginya hanya memiliki sifat *tamyi>z*.

Dari syarat – syarat tersebut di atas ada dua hal yang mendapat penekanan lebih yaitu keadilan dan *ke-d{a>bit}*-an *pe-ra>wi*. Untuk mengetahui keadilan *pe-ra>wi*, harus melihat kepada tiga hal berikut :

1. Popularitas dan keutamaan *pe-ra>wi* di kalangan ulama' hadis
2. Penilaian kritikus periwayat hadis
3. Penerapan kaidah *jarh{ wa al-ta'di>l*

Sedangkan penelitian tentang *ke-d{a>bit}*-an *pe-ra>wi* didasarkan pada<sup>45</sup> :

1. Kesaksian ulama' hadis
2. Kesesuaian uraian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh *pe-ra>wi* yang telah dikenal *ke-d{a>bit}*-annya.
3. Sekiranya pernah terjadi kekeliruan, maka kekeliruan yang dilakukan oleh *pe-ra>wi* itu tidaklah sering.

<sup>45</sup> Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*.137.

Dengan demikian, yang memegang peranan penting dalam penetapan keadilan dan ke-*adab*-an *pe-ra>wi* ialah kesaksian ulama' ahli kritik *ra>wi* hadis.

Ulama hadis dari kalangan *mutaqaddimi>n* (ulama' hadis sampai abad ke-3 H) mengemukakan persyaratan – persyaratan yang tertuju kepada kualitas dan kapasitas *pe-ra>wi* sebagai berikut<sup>46</sup> :

1. Tidak boleh diterima suatu riwayat hadis, terkecuali yang berasal dari orang – orang yang *tsiqah*.
2. Orang yang akan meriwayatkan hadis itu sangat memperhatikan ibadah shalatnya, perilaku dan keadaan dirinya. Apabila shalat, perilaku dan keadaan orang itu tidak baik, riwayat hadisnya tidak diterima.
3. Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang suka berdusta, mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengerti hadis yang diriwayatkannya.
4. Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang ditolak kesaksiannya

## 2) Metode *Tahammul* dan *Adaf*' al-Hadis<sup>47</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa setiap bentuk *tahammul* memiliki persamaan dengan bentuk *ada*'. Karena apa

<sup>46</sup> Nuruddin 'Itr, *Ulu>m al-Hadis* .70.

<sup>47</sup> Ibid. 151. Atau lihat Mah{mud T{aha>n, *Taisi>r Must{ala>h{ al-Hadis*. 158. Subh{i as-S{a>lih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. Pustaka Firdaus (Jakarta : Pustaka Fidaus, 2009), 93-105. Muh{ammad 'Ajja>j al-Khat{i>b, *Us{ul al-Hadis 'Ulu>muhu wa Must{ala>h{uhu*.160-162. Atau H.M. Noor Sulaiman PL, *Antologi Ilmu Hadis* (Jakarta : Gaung Persada Press, 2008), 145-148.



yang diterima oleh seseorang pada suatu waktu akan diberikannya pada waktu yang lain. Bahkan *tahammul* itu juga hasil dari *ada>*’ sebelumnya, dan seterusnya. Pada waktu menyampaikan riwayat, para ulama’ sangat antusias menjelaskan metode *tahammul* dan *ada>*’ yang dipergunakannya. Bahkan mereka sangat ketat, karena metode *tahammul* dan *ada>*’ yang telah dijelaskan, secara ilmiah memiliki tingkat akurasi yang berbeda – beda. Dalam melakukan *Tahammul* dan *al-ada>*’ *al-hadis* ada delapan cara atau metode, dan tingkatannya adalah sebagai berikut<sup>48</sup> :

- 1) *Sima>*’ (mendengar), yaitu seorang guru membaca hadis baik dari hafalan ataupun dari kitabnya, sementara hadirin mendengarnya, baik majlis itu untuk *imla>*’ ataupun untuk yang lain. Menurut mayoritas ulama, metode ini berada pada peringkat yang paling tinggi.

Ada juga yang berpendapat, bahwa mendengar dari seorang guru disertai dengan menuliskan darinya lebih tinggi daripada mendengarkan saja. Sebab sang guru sibuk membacakan hadis, sementara murid menuliskannya. Sehingga yang kedua lebih terhindar dari kelalaian dan lebih dekat kepada kebenaran. Sebab biasanya ada penerimaan setelah *imla>*’. Dan mendengar adalah cara yang mula – mula ditempuh oleh periwayat. Jika hadis itu diterima dengan jalan mendengar (*sima>*’) pada saat seorang

---

<sup>48</sup> Muh{ammad ‘Ajja>] al-Khat{i>b, *Usful al-Hadis ‘Ulu>muwu wa Must{ala>h{uhu*.160-162. Atau H.M. Noor Sulaiman PL, *Antologi Ilmu Hadis* . 145-148.

syaiikh membaca, maka *si>ghat* riwayatnya adalah dengan menggunakan salah satu *si>ghat* dibawah ini :

- a. *Haddatsana* > (حَدَّثَنَا) : (telah menceritakan kepada kami);  
*haddatsani* > (حَدَّثَنِي) : (telah menceritakan kepadaku)
- b. *Sami'na* > (سَمِعْنَا) : (kami mendengar); *sami'tu* (سَمِعْتُ)  
(saya mendengar)
- c. *Anba'ana* > (أَنْبَأَنَا) : (telah memberitakan kepada kami)  
*anba'ani* > (أَنْبَأَنِي) : (telah memberitakan kepadaku)
- d. *Akhbarana* > (أَخْبَرْنَا) : (telah memberitakan kepada kami);  
*akhbarani* > (أَخْبَرَنِي) : (telah memberitakan kepadaku)

2) *Qira>'ah 'ala* > *al-Shaikh* (membaca di hadapan guru). Sebagian besar ulama' hadis menyebutnya *al-ardf* (penyodoran). Ada juga menyebutnya *'ardf al-qira>'ah* (menyodorkan bacaan), karena dalam konteks ini, seorang murid menyodorkan bacaannya kepada gurunya. Maksudnya, seorang membaca hadis dihadapan guru, baik dari hafalannya ataupun dari kitabnya yang telah diteliti, sedangkan guru memperhatikan atau menyimakny baik dengan hafalannya atau dari kitab asalnya ataupun dari naskah yang digunakan untuk mengecek dan meneliti<sup>49</sup>.

Kadang – kadang yang mengecek bukan gurunya, tetapi orang yang telah diberi kepercayaan olehnya, misalnya beberapa orang yang masing – masing memiliki satu naskah yang telah diteliti yang semuanya mendengar dari orang yang membaca di

<sup>49</sup> Badra>n Abu al-'Ainain Badra>n, *al-Hadis an-Nabawiyyi ash-Shari>f* (Iskandariyah : Muassatu Luba>b al-Ja>mi'ah, 1983), 257.

hadapan guru. Imam Ahmad mensyaratkan pembaca harus mengerti dan memahami bacaannya itu. Imam al-Haramain mensyaratkan tidak boleh mengalami kekeliruan atau kesalahan. Jika tidak, maka *tahammul*-nya tidak sah.

Mayoritas ulama memperbolehkan metode ini, namun sebagian lainnya tidak memperbolehkannya. Namun mayoritas ulama' mendahulukan metode *sima*>' daripada *qira*>'ah.<sup>50</sup> Jika diterima dengan jalan membaca, dua sendiri atau orang lain, padahal sheikh mendengar *sfi*>*ghat*-nya boleh dipilih diantara *sfi*>*ghat* – *sfi*>*ghat* di bawah ini :

- a. قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ : saya telah membaca pada *fula*>*n*.
- b. قُرِئَ عَلَيَّ فُلَانٍ وَأَنَا أَسْمَعُ : dibacakan kepada *fula*>*n* dan saya mendengarnya.
- c. حَدَّثَنِي بِقِرَاءَةِ عَلَيْهِ : telah menceritakan kepadaku bacaannya.
- d. حَدَّثَنِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ : telah menceritakan bacaannya dan saya mendengar.
- e. أَخْبَرَنِي بِقِرَاءَةِ عَلَيْهِ : telah diberitakan kepadaku bacaannya.
- f. أَخْبَرَنِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ : telah mengkhabarkan kepadaku bacaannya dan saya mendengarnya.
- g. أَخْبَرَنِي بِقِرَاءَةِ عَلَيْهِ : telah mengkhabarkan bacaannya kepadaku

<sup>50</sup> Para ulama' hampir sepakat antara wajibnya membedakan antara *tahammul*-nya dengan *sima*>' dan *qira*>'ah dengan yang menggunakan cara lain. Karena metode *sima*>' dan *qira*>'ah berstatus penerimaan secara langsung, berbeda dengan cara – cara lain.

- h. أَخْبَرَنِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ : telah mengkhabarkan bacaannya kepadaku dan saya mendengarnya.

3) *Ija>zah*, sertifikasi atau rekomendasai. Ini merupakan metode *tahammul* yang baru dan berbeda dengan metode *sima>'i* dan *qira>'ah*. Namun masih tetap pada batas pemberian kewenangan seorang guru untuk meriwayatkan sebagian riwayatnya yang telah ditentukan kepada seseorang atau beberapa orang yang telah ditentukan pula, tanpa membacakan semua hadis yang telah *ija>zah*-kan. Oleh karena itu, ada ulama' yang memperbolehkannya ada yang tidak.<sup>51</sup>

Contoh metode *ija>zah* ini adalah, seorang ahli hadis berkata kepada sebagian muridnya, “aku *ija>zah*-kan (aku perbolehkan) kamu meriwayatkan kitab *al-Buyu>'* dari S{ahi>h al-Bukha>ri dariku”, “saya telah mendengar dari seseorang”, atau “saya perbolehkan kamu meriwayatkan S{ahi>h Muslim dariku”, atau “saya telah mendengarnya dari seseorang”, tanpa membaca sedikit pun atau membaca sebagiannya, dan meng-*ija>zah*-kan selebihnya.

Ulama' *mutaqaddimi>n* tidak memperbolehkan metode *ija>zah*, kecuali bagi kalangan tertentu dari para pengikut hadis yang berstatus *tsiqah*, dan hadis yang ber-*ija>zah*-kan juga tidak lebih dari beberapa hadis atau juz atau kitab. Ada beberapa jenis

<sup>51</sup> Ibid. 259.

*ija>zah*. Yang tertinggi adalah seorang guru membawa kitab atau beberapa kitab riwayatnya, lalu berkata kepada muridnya : “kitab ini atau kitab –kitab ini saya dengar dari *fula>n*, dan aku *ija>zah*-kan kepadamu untuk meriwayatkannya dariku”.

Walaupun *ija>zah* ada beberapa jenis, namun semuanya tidak lepas dari satu atau beberapa ciri dari jenis yang pertama, yaitu : *al-ija>zah- min mu’ayyan li mu’ayyan* (*ija>zah* dari guru tertentu kepada murid tertentu mengenai bahan tertentu pula). Kalau dengan jalan *ija>zah* maka *sfi>ghat* riwayatnya dapat dilakukan dengan salah satu *sfi>ghat* di bawah ini :

- a. حَدَّثَنِي إِجَارَةً : telah menceritakan kepadaku melalui *ija>zah*
- b. أَخْبَرَنِي إِجَارَةً : telah menceritakan kepadaku melalui *ija>zah*
- c. أَنْبَأَنِي : telah memberi tahu kepadaku.

4) *Al-Muna>walah*. Maksudnya, seorang ahli hadis memberikan sebuah hadis, beberapa hadis atau sebuah kitab kepada muridnya agar sang murid meriwayatkannya darinya<sup>52</sup>. Misalnya, seorang guru memberikan sebuah kitab kepada muridnya seraya berkata : “inilah hadisku atau inilah riwayat – riwayat yang kudengar”, tanpa mengatakan, “riwayatkanlah dariku, atau aku memperbolehkanmu untuk meriwayatkannya dariku.” Sebagian ulama memperbolehkan metode ini dan sebagian lainnya tidak memperbolehkannya. *Muna>walah* yang paling tinggi statusnya

<sup>52</sup> Ibid. 262.

adalah *muna>walah* yang disertai *ija>zah* (*al-muna>walah al-maqrū>nah bil-ija>zah*).

Para ulama' hadis sependapat menerima *al-munawalah*. Bahkan ada yang menjadikan *al-muna>walah al-maqrū>nah bil-ija>zah* setingkat dengan *al-sima>'*. Namun yang benar, ia tetap berapa di bawah tingkat *al-sima>'* dan *al-qira>'ah*. Kalau dengan jalan *muna>walah*, *s{i>ghat* riwayatnya adalah sebagai berikut :

- a. حَدَّثَنِي مُنَاوَلَةً : telah menceritakan kepadaku dengan *muna>walah*
- b. أَخْبَرَنِي مُنَاوَلَةً : telah mengkhabarkan kepadaku dengan cara *muna>walah*

5) *Al-Muka>tabah*. Maksudnya, seorang guru menulis dengan tangannya sendiri atau meminta orang lain menulis sebagian hadisnya untuk seorang murid yang ada di hadapannya atau murid yang berada di tempat lain lalu guru itu mengirimkan kepada sang murid yang dapat dipercaya<sup>53</sup>. *Muka>tabah* terdiri atas dua bagian :

*Pertama*, disertai dengan *ija>zah*. Misalnya, guru menulis beberapa hadis untuk muridnya seraya memberikan *ija>zah* kepadanya. Jenis ini setara dengan *muna>walah* yang disertai dengan *ija>zah* dalam ke-*s{ahfi>h*-an dan kekuatan.

<sup>53</sup> Ibid.

*Kedua*, tanpa disertai dengan *ija>zah*. Ada sekelompok ulama' yang melarang meriwayatkan darinya. Namun pendapat yang *s{ahi>h* memperbolehkannya. Demikian pendapat mayoritas ulama' *mutaqaddimi>n* dan ulama' *mutaakhiri>n*.

Al-Khati>b al-Baghda>di> menganjurkan agar penulisan dilakukan oleh ahli hadis sendiri, namun tidak menilainya sebagai suatu kewajiban. Apabila ahli hadis meminta orang lain menulis untuknya, maka sewaktu memberikan kepada sang murid ia harus mengatakan : “kitabku ini yang aku berikan kepadamu ditulis oleh *fula>n*”. Semua itu merupakan bukti kehati – hatian. Maksudnya, yang diberi hadis dengan cara *muka>tabah* akan merasa yakin apakah kitab yang diduplikannya itu hasil tulisan gurunya sendiri atau hasil tulisan orang lain yang diperintahkan oleh sang guru. Kalau riwayat itu dengan jalan *khit{a>bah*, *sfi>ghat* -nya adalah sebagai berikut :

- a. حَدَّثَنِي خِطَابَةً : telah menceritakan kepadaku dengan *khit{a>bah*
- b. أَخْبَرَنِي خِطَابَةً : telah mengkhabarkan kepadaku dengan *khit{a>bah*

6) *I'la>m al-Shaikh*. Maksudnya, seorang shaikh memberitahukan kepada muridnya bahwa hadis tertentu atau kitab tertentu merupakan bagian dari riwayat – riwayat miliknya dan telah didengarnya atau diambilnya dari seseorang (tanpa menyatakan

secara jelas pemberian *ija>zah* kepada murid untuk meriwayatkan darinya). Sebagian ulama' berpendapat bahwa metode semacam itu harus disertai dengan *ija>zah* agar periwayatan darinya bisa berstatus *s{ahi>h*<sup>54</sup>.

Perbedaan pendapat dalam masalah *ija>zah* tidak boleh mempengaruhi pengamalan hadis, karena mengamalkan isinya wajib bagi yang mendengarnya apabila sanadnya *s{ahi>h*.<sup>55</sup> Kalau riwayat itu dengan jalan *i'la>m al-shaikh*, maka *s{i>ghat*-nya adalah sebagai berikut :

- a. حَدَّثَنِي إِعْلَامًا : telah menceritakan kepadaku dengan pemberitahuan.
- b. أَخْبَرَنِي إِعْلَامًا : telah mengkhabarkan kepadaku melalui cara pemberitahuan

7) *Al-Wasfiyyah*. Maksudnya, seorang guru berwasiat sebelum bepergian jauh atau sebelum meninggal, agar kitab riwayatnya diberikan kepada seseorang untuk meriwayatkan darinya.<sup>56</sup> Bentuk ini merupakan bentuk *tahammul* yang amat langka. Ulama *muta'akhiri>n* menghitungnya dalam jajaran metode *tahammul* dengan dasar riwayat dari sebagian ulama *salaf* tentang wasiat kitab – kitab mereka sebelum mereka wafat. Salah satunya adalah riwayat bahwa Abu> Kila>bah 'Abdulla>h b{ Zaid al-

<sup>54</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usful al-Hadis 'Ulu>muhu wa Must{ala>h{uhu*.156.

<sup>55</sup> Al-Qadhi 'Iyyadh dari ahli usul menyatakan bahwa mereka tidak berselisih pendapat tentang kewajiban mengamalkan isinya. Dan mayoritas ulama juga mewajibkannya.

<sup>56</sup> Ibid.157.



Jirmi (104 H), mewasiatkan kitab – kitabnya untuk Ayyu>b al-Sakhtiyani (68-131 H). Kemudian kitab – kitab itu dibawa kepada Ayyu>b yang jumlahnya sebanyak muatan kendaraan unta. Ayyu>b juga memberikan upah pengangkutannya sebesar sepuluh dirham lebih.

Sebagian mereka memperbolehkan periwayatan *tahammul* dengan metode wasiat. Mereka beralasan, bahwa memberikan kitab – kitab kepada yang diwasiati mengandung suatu jenis izin dan hampir sama dengan *'ardh* dan *muna>walah*, bahkan dekat dengan jenis *i'la>m*. Metode ini merupakan metode *tahammul* yang paling lemah.

Kalau hadis itu diterima dengan jalan wasiat, maka *sfi>ghat* riwayatnya adalah sebagai berikut :

- a. حَدَّثَنِي وَصِيَّةً : telah menceritakan kepadaku dengan wasiat.
- b. أَخْبَرَنِي وَصِيَّةً : telah mengkhabarkan kepadaku dengan cara wasiat

8) *Al-Wija>dah* (penemuan). Yaitu, ilmu yang diambil atau didapat dari *sah{i>fah* tanpa ada proses mendengar, mendapatkan *ija>zah* ataupun proses *muna>walah*. Misalnya, ada seorang menemukan hasil tulisan orang semasanya dan telah mengenal dengan baik tulisannya itu, baik ia pernah bertemu atau tidak, atau hasil tulisan orang yang tidak semasanya tapi ia merasa yakin bahwa tulisan itu benar pe-*nisbatan*-nya kepada yang

bersangkutan melalui kesaksian orang yang bisa dipercaya atau kepopuleran kitab itu ataupun dengan sanad yang ada pada kitab itu ataupun melalui sarana lainnya yang mengukuhkan *pe-nisbatan*-nya kepada yang bersangkutan<sup>57</sup>.

Apabila ia telah merasa yakin melalui sarana – sarana itu, maka ia boleh meriwayatkan isi yang dikehendaknya dalam bentuk menceritakan, bukan dalam bentuk mendengar. Pada masa klasik, periwayatan dengan metode *wija>dah* sangat langka, karena mereka lebih mengutamakan periwayatan secara langsung melalui mendengar atau menyodorkan kitab. Sebagian besar ulama' *salaf* mencela mereka yang meriwayatkan dari *s{ah}{ifah} – s{ah}{ifah}*. Ada ungkapan mereka yang sangat populer, “jangan kalian membaca al-Qur'an dari orang-orang yang mempelajarinya dari *mus{h}{af}* saja dan jangan menerima ilmu dari orang – orang yang menerimanya dari *s{ah}{ifah} – s{ah}{ifah}*. Bahkan ada yang menilai periwayatan dari kitab – kitab adalah *d{{a}'i>f}*.<sup>58</sup> Kalau dengan jalan *wija>dah*, maka *s{i>ghat*-nya seperti di bawah ini :

a. *وَجَدْتُ بِحَظِّ فُلَانٍ قَالَ أَخْبَرَنِي* : saya mendapati melalui tulisan *fula>n* yang berkata bahwa ia mengabarkan kepadaku.

<sup>57</sup> Ibid. 158.

<sup>58</sup> Ibid.

- b. *وَجَدَ بِخَطَابٍ ذَكَرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ قَالَ أَخْبَرَنِي* : ia mendapat tulisan dan ia menyebutkan bahwa untuk *fula>n* ia berkata ia mengkhabarkan kepadaku.
- c. *وَجَدْتُ بِحَظِّ قَيْلٍ أَنَّهُ لِفُلَانٍ قَالَ أَخْبَرَنِي* : saya mendapatkan tulisan, dikatakan untuk *fula>n*, ia berkata : “ia mengkhabarkan kepadaku”.

### 3) Periwiyatan Hadis Secara Makna

Periwiyatan secara makna artinya periwiyatan hadis yang redaksi *matan*-nya tidak persis sama dengan yang didengarnya dari Rasulullah SAW, namun isi atau maknanya sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, tanpa ada perubahan sedikitpun.

Salah satu kewajiban *pe-ra>wi* adalah menjelaskan bentuk *tahammul* yang digunakan untuk menerima apa yang diriwayatkannya. Di samping itu, para ulama’ juga berupaya keras untuk menyampaikan hadis persis seperti apa yang mereka dengar tanpa perubahan sedikitpun. Ahli hadis, ahli fikih dan ahli *usfu>l* mewajibkan periwiyatan hadis dengan lafaz{, dan tidak memperbolehkannya sama sekali periwiyatan dengan makna.<sup>59</sup>

#### e. *Takhri>j* Hadis

##### 1) Pengertian *Takhri>j* Hadis

Secara etimologi kata *takhri>j* berasal dari kata *kharraja*, *yukharriju*, yang mempunyai beberapa arti ; (1) *al-istinbat* (mengeluarkan); (2) *al-tadri>b* (melatih atau membiasakan); (3) *al-*

<sup>59</sup> Ibid. 162.

*tawji>h* (memperhadapkan). Menurut Dr. Mah{mud T{ahha>n kata *takhri>j* menurut bahasa ialah “berkumpulnya dua perkara yang berlawanan dalam satu persoalan”.

Menurut istilah, kata *takhri>j* mempunyai beberapa pengertian, yaitu<sup>60</sup>:

1. Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam rangkaian *sanad* yang telah menyampaikan hadis itu. Ini merupakan satu kegiatan yang telah dilakukan para periwayat yang menghimpun hadis ke dalam kitab yang mereka susun. Misalnya Imam al-Bukha>ri dengan kitab *s{ahi>h-nya*, Imam Musli>m dengan kitab *s{ahi>h-nya*, dan Abu> Da>wud dengan kitab *Sunannya*.
2. Ulama hadis mengeluarkan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis, atau berbagai kitab atau lainnya, yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, atau para gurunya atau temannya atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan. Misalnya Imam al-Baihaqi yang telah banyak mengambil hadis dari kitab *al-Sunan* yang disusun oleh Abu> al-H{asan al-

<sup>60</sup> H.M. Noor Sulaiman PL, *Antologi Ilmu Hadis* . 155. Atau lihat Syuhudi Ismail , *Metodologi Penelitian Hadis* ( Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 41-50.

Bas{ri> al-S{affar, kemudian al-Baihaqi mengemukakan sanadnya sendiri.

3. Menunjukkan asal – usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh *mukha>rrij*-nya. Misalnya kitab *Bulu>gh al-Mara>m* karya Ibn Hajar al-‘Asqala>ni.
4. Mengemukakan hadis berdasarkan sumber pengambilannya yang didalamnya disertakan metode periwayatan dan *sanad*-nya masing – masing dengan menjelaskan keadaan *pe-ra>wi* dan kualitas hadisnya. Biasanya ulama’ hadis menggunakannya untuk menjelaskan berbagai hadis yang termuat dalam kitab tertentu, misalnya kitab *Ihya>’ Ulu>m al-Di>n* yang disusun oleh Imam al-Ghaza>li (w. 505 H / 1111 M). Dalam penjelasannya dikemukakan sumber pengambilan tiap-tiap hadis dan kualitasnya masing – masing.
5. Menunjukkan letak asal hadis pada sumber aslinya yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan *sanad*-nya masing – masing. Penelusurannya atau pencarian hadis dalam berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan. Di dalamnya dikemukakan secara lengkap *matan* dan *sanad* hadis yang bersangkutan.

*Takhri>j* merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian hadis lebih lanjut. Menurut Syuhudi Ismail *takhri>j*

hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab-kitab koleksi hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap *matan* dan mata rantai *sanad* yang bersangkutan<sup>61</sup>.

## 2) Langkah-Langkah Dan Metode *Takhri>j* Hadis

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan penelitian hadis (*takhri>j* hadis) adalah sebagai berikut<sup>62</sup> :

a) Menelusuri hadis diberbagai kitab koleksi hadis lainnya. Hal ini dilakukan karena mengingat banyaknya para kolektor yang telah membuat kitab koleksi mereka masing-masing, sehingga menjadi penyebab sulitnya hadis yang ditelusuri sampai pada sumbernya asalnya lantaran terhimpun dalam banyak kitab. Dalam penelusuran ini ada dua metode yang dipakai, yaitu<sup>63</sup> :

b) Menelusuri hadis melalui lafaz{ atau tekstual (*takhri>j al-hadis bi-lafz{i}*).

Maksudnya adalah melakukan pencarian *matan* hadis secara menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melauai kosa kata dari susunan kalimat pada *matan*.

<sup>61</sup> Ibid., 42.

<sup>62</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadis dan Mustfala>h Hadis* .221.

<sup>63</sup> Ibid.

c) Menelusuri hadis melalui topik masalah (*takhri>j al-hadis bi-maud{u>'}*).

Maksudnya menelusuri dan meneliti hadis dengan tidak terikat pada bunyi lafaz{ hadis, tetapi berdasarkan topik masalah. Maka kitab yang diperlukan untuk penelitian adalah kitab-kitab kamus yang disusun berdasarkan topik.

Kegiatan *takhri>j* hadis ini dalam rangka mengetahui semua asal-usul mata rantai *sanad* dan *matan*-nya dari sumber pengambilannya. Begitu juga periwayatan mana yang ada *sha>hid* dan *mutta>bi*'-nya, sehingga kegiatan penelitian dapat dengan mudah dilakukan secara baik dan benar dengan menggunakan metode pen-*takhri>j*-annya.

### 3) Pentingnya Kegiatan *Takhri>j* al-Hadis

Ilmu *takhri>j* merupakan bagian dari ilmu agama yang penting untuk dipelajari dan dikuasai, karena di dalamnya dibicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui dari sumber hadis itu berasal. Selain itu, di dalamnya ditemukan banyak kegunaan dan hasil yang diperoleh, khususnya dalam menentukan kualitas *sanad* hadis. Ada beberapa hal yang menyebabkan kegiatan *takhri>j* penting untuk dilaksanakan terutama dalam kaitannya dengan penelitian hadis, di antaranya adalah sebagai berikut<sup>64</sup> :

<sup>64</sup> H.M. Noor Sulaiman PL, *Antologi Ilmu Hadis* . 156.

1. Untuk mengetahui asal – usul riwayat hadis yang akan diteliti.

Jika suatu hadis tidak diketahui asal usulnya, maka hadis tersebut sulit untuk diteliti status dan kualitasnya. Dengan demikian *sanad* dan *matan* hadis tersebut juga sulit diketahui sumber pengambilannya. Justru itu terlebih dahulu perlu dilakukan kegiatan *takhri>j*.

2. Untuk mengetahui seluruh riwayat hadis yang akan diteliti. Jika hadis yang akan diteliti memiliki lebih dari satu *sanad*, maka untuk mengetahui kualitas *sanad*-nya terlebih dahulu harus diketahui seluruh riwayat hadis yang bersangkutan. Untuk itu, terlebih dahulu dilakukan kegiatan *takhri>j*.

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya *sha>hid* atau *mutta>bi*' pada *sanad* yang diteliti. Jika hadis yang diteliti memiliki periwayat lain yang mendukung *sanad*-nya, maka periwayat pertama pada hadis tersebut (sahabat Nabi) disebut sebagai *sha>hid*. Apabila yang mendukung *sanad*-nya bukan pada periwayat pertama (bukan sahabat), maka periwayat itu disebut *muttabi>*'. Dalam penelitian *sanad*, *sha>hid* yang didukung oleh *sanad* yang kuat dapat meningkatkan kekuatan *sanad* yang sedang diteliti. Demikian pula halnya dengan *muttabi>*'. Untuk mengetahui apakah suatu *sanad* memiliki *sha>hid* atau *muttabi>*'. maka semua *sanad* hadis itu harus dikemukakan. Dengan demikian harus dilakukan kegiatan *takhri>j*.



4. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para ulama tentang ke-*s{ahi>h*-an suatu hadis.
5. Dapat menetapkan *muttasfi>l* kepada hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan '*ada>wat al-tahammul wa al-ada>*' (kata – kata yang dipakai dalam penerimaan dan periwayatan hadis) dengan '*an'an*' (kata – kata '*an*' / dari).
6. Dapat memastikan identitas para pe-*ra>wi*, baik yang berkaitan dengan *kunyah* (julukan), *laqab* (gelar) atau *nasab* (keturunan), dengan nama yang jelas.

Masih banyak lagi hal – hal penting serta kegunaan lainnya dalam hubungannya dengan penta-*takhri>j*-an hadis.

